



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 188.45/071 /05/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MUNTILAN

ATAS NAMA BUPATI MAGELANG,
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi RSUD Muntilan dari Sdr. dr. M. Syukri, MPH. untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dipandang perlu unit pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf (a) diatas, Rumah Sakit Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, setiap Pelayanan radiologi harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- d. bahwa tidak ada keberatan atas Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi RSUD Muntilan di Jl. Kartini Nomor : 13, Muntilan, Kabupaten Magelang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, bertindak atas nama Bupati Magelang tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi RSUD Muntilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor.34950;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/IV/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189.A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi kepada :
- Nama : RSUD Muntilan
Alamat : Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan, Kabupaten
Magelang
Jenis Pelayanan : Pelayanan Radiologi
Penanggung Jawab : dr. M. Syukri, MPH.
- KEDUA : Izin tersebut dalam diktum Pertama berlaku 5 (lima) tahun
terhitung dari tanggal keputusan ini. Permohonan Izin
Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi selanjutnya diajukan oleh
Pemilik tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum
habis masa berlaku keputusan ini.
- KETIGA : Pelayanan Radiologi harus dipimpin oleh seorang tenaga medis
(Dokter) dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan
mempunyai kompetensi manajemen kesehatan masyarakat dan
kemampuan dibidang pelayanan kesehatan, memahami dan
bertanggung jawab penuh sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
- KEENAM : Direktur RSUD Muntilan wajib membuat serta menyampaikan
laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan
pelayanan Radiologi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Magelang.
- KEDELAPAN : Izin ini akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya
terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 19 Juni 2019

An. BUPATI MAGELANG,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang
Kepala DINSOS PPKB PPPA




RETNO INDRIASTUTI, SKM M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610407 1983122 001